



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kedudukan Jaksa Agung Suprpto No.39 Ruko Kav 23 RT/RW 002/008, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R.Arif Budi Prasetyo, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl.Dukuh Pakis Gg 6B No.64 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Jl.Prada Kali Kendal RT/RW 02/01 Gg Manunggal No.29, Pradah Kalikendal, Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya 11 Maret 2025, dibawah Register Nomor : 304/Pdt.G/2025/PNSby telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan di hadapan pemuka agama Khonghucu yang Bernama WS.DJOJO SUDARMO PRAWIRO di Kota Surabaya berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-03022017-0002 tanggal 02 Februari 2017 yang di Keluarkan Oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pada awalnya Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup Bersama dan bertempat tinggal di Jl.Jaksa Agung Suprpto No.39 Ruko Kav 23 RT/RW 002/008 Kel.Ketabang Kec.Genteng Kota Surabaya;
3. Bahwa selama Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi tidak di karuniai anak;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tampak berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana yang diidam-idamkan oleh semua orang namun hal tersebut tidak terjadi bahwa di kemudian hari PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk di damaikan;
5. Bahwa Penyebab Pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah antara lain sebagai berikut :
 - a) Bahwa TERGUGAT sering kerumah orang tuanya di Jl. Prada Kali Kendal RT/RW 02/01 Gg Manunggal No.29 Surabaya tanpa seijin dari PENGGUGAT dan saat diajak pulang oleh PENGGUGAT namun TERGUGAT tidak mau pulang;
 - b) Bahwa TERGUGAT tidak mau mengurus anak-anak PENGGUGAT dari Perkawinan pertama PENGGUGAT;
 - c) Bahwa TERGUGAT selalu menolak apabila diajak jalan-jalan / diajak keluar oleh PENGGUGAT tetapi TERGUGAT selalu menolak;
 - d) Bahwa TERGUGAT sering minta uang belanja terlalu berlebihan sedangkan PENGGUGAT hanya bekerja sebagai Penjaga Gudang;
6. Bahwa Perselihan dan Pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut semakin lama semakin memuncak yang terakhir sekitar Januari 2021 PENGGUGAT untuk Pisah Ranjang dan Tempat Tinggal dengan TERGUGAT dan tidak satu rumah dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal Jl. Prada kali Kendal RT/RW 02/01 Gg Manunggal No.29 Surabaya ke orang tua TERGUGAT;
7. Bahwa Pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah didamaikan oleh Kedua orang tua dan saudara akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa PENGGUGAT untuk membentuk keluarga yang harmonis dan Bahagia sudah tidak mungkin dipertahankan lagi dan dirukunkan Kembali sebagai layaknya suami istri;
9. Bahwa dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang terus menerus terjadi Perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun Kembali lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, cukup alasan bagi PENGUGAT mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Surabaya;

Berdasarkan hal-hal yang Pengugat uraikan diatas maka Pengugat mohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Surabaya memanggil Pengugat dan Tergugat sebagaimana seharusnya; untuk selanjutnya memeriksa perkara ini dan pada waktunya diputuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang sebagaimana di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-03022017-0002 tanggal 02 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya putus karena perceraian;
3. Memerintakan kepada Kantor Catatan Sipil Surabaya untuk mendaftarkan dalam daftar khusus perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai yang berlaku;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya(exaequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pengugat telah hadir Kuasanya sebagaimana telah disebutkan diatas sedangkan untuk Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 304/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 14 Maret 2025 dan tanggal 18 Maret 2025 telah dipanggil secara sah dan patut melalui Surat tercatat sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut, tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian melalui tahapan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pengugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang dibubuhi materai berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578261606740003 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan print out Kartu Keluarga (KK) NIK 3578260201088892 dengan nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan nama istri NJOO FIE SAN tertanggal 27 Maret 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-03022017-0002 tertanggal 6 Februari 2017, diberi tanda P-3;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. HARDI WIRO WERDOYO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah Pegawai Penggugat;
- Penggugat kerja dengan orang lain, dan istrinya ada 2 (dua) akan tetapi dengan istri pertamanya Penggugat sudah bercerai;
- Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat setahu Saksi sekitar tahun 2013 namun untuk tanggalnya Saksi tidak tahu pasti;
- Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak punya anak kandung;
- Penggugat meminta untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sering cekcok dengan Tergugat. Tergugat sering pulang kerumah tuanya dan meninggalkan Penggugat. Setiap kali Penggugat mengajak Tergugat kembali pulang kerumah mereka, Tergugat selalu tidak mau dan menolak;
- Sudah musyawarah Penggugat dan Tergugat, dan ternyata tidak bisa berhasil sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

2. DITRA EKA GOENAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah Teman Penggugat;
- Yang Saksi ketahui tentang permasalahan yang dialami Penggugat adalah Penggugat sudah bangkrut dan Tergugat menuntut ekonomi yang banyak kepada Penggugat. Penggugat sudah sering di tipu oleh orang tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnisnya. Banyak hutangannya untuk memenuhi tuntutan dari Tergugat yang ekonominya harus selalu ada;

- Pekerjaan Penggugat sekarang menjaga gudangnya sendiri;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya diakhir pemeriksaan perkara pihak Penggugat mengajukan Kesimpulan secara elektronik pada tanggal 22 April 2025;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak dating menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan baik melalui bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah secara hukum, karena untuk memisahkan atau memutus suatu tali Perkawinan yang sah maka perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan yang sah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah ditelaah dalam penjelasan pasal demi pasal, dikatakan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan Perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian sahnya suatu perkawinan haruslah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, dan perkawinan tersebut harus dicatatkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pencatatan tersebut berupa pelaksanaan administrasi yang mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah secara Agama dan sah menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dengan tali perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku , Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 3578-KW-03022017-0002 tanggal 6 Februari 2017;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti surat tersebut yang mana dalam bukti surat tersebut tercatat Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan menurut agama Khonghucu yang dilangsungkan di Surabaya pada tanggal 2 Februari 2017 dihadapan pemuka agama Khonghucu yang bernama WS.DJOJO SUDARMO PRAWIRO di Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan kepersidangan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan serta membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami-istri yang terikat dengan tali perkawinan yang sah dengan demikian terbukti perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yakni mengenai hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak adanya lagi kecocokan/keharmonisan rumah tangga yang disebabkan karena sering terjadinya perkecokan/pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga sebagai alasan mengajukan gugatan perceraian aquo;

Menimbang, bahwa tidak semua pertengkaran atau perkecokan yang terjadi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, melainkan pertengkaran atau perkecokan yang terjadi secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan Kembali sebagai hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pertengkaran / perkecokan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikategorikan sebagai pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran/ perkecokan secara terus menerus, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing Bernama **HARDI WIRO WERDOYO** dan **DITRA EKA GOENAWAN**;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat atas nama **HARDI WIRO WERDOYO** menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat meminta untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sering cekcok dengan Tergugat. Tergugat sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah orang tuanya dan meninggalkan Penggugat. Setiap kali Penggugat mengajak Tergugat kembali pulang kerumah mereka, Tergugat selalu tidak mau dan menolak, sudah dilakukan musyawarah antara Penggugat dan Tergugat, namun ternyata tidak bisa berhasil sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat yang kedua yang bernama **DITRA EKA GOENAWAN**, pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui tentang permasalahan yang dialami Penggugat adalah Penggugat sudah bangkrut dan Tergugat menuntut ekonomi yang banyak kepada Penggugat, Penggugat sudah sering di tipu oleh orang tentang bisnisnya. Banyak hutangnya untuk memenuhi tuntutan dari Tergugat yang selalu menuntut harus selalu ada, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas didapat suatu fakta bahwa didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran /percek-cokan sehingga sudah 2 (dua) tahun Tergugat telah pisah ranjang dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 1916 KUHPerdara, Majelis Hakim menarik kesimpulan adanya fakta yang dapat ditarik sebagai alat bukti Persangkaan sehubungan dengan dalil Gugatan Penggugat bahwa tidak mungkin Penggugat dan Tergugat pisah ranjang tanpa suatu sebab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah ada percek-cokan, dengan telah adanya bukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Januari 2021;

Menimbang, bahwa pula dalam hal untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yaitu adanya ikatan lahir batin antara kedua pelaku perkawinan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, haruslah juga adanya kemauan yang tulus baik lahir maupun batin antara pelaku perkawinan tersebut untuk membentuk rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu dalam hal ini Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, maka tidaklah mungkin perkawinan tersebut tetap dapat dilanjutkan.

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut mendukung dalil Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan/pertengkaran yang terjadi secara terus menerus bahkan sampai pisah ranjang selama 1 (satu) tahun yang tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi .

Menimbang, bahwa pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, antara lain menyebutkan: *"Perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadinya cekcok atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami- istri sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), maka perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan terkait perceraian, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan yaitu Penggugat maupun Tergugat kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyampaikan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, selaku Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatatkan perihal perceraian tersebut ke dalam buku register untuk keperluan itu yang kini sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka petitum angka 3 agar Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya agar dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu maka patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, dan Tergugat berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah seperti yang tertera dalam amar putusan ini (Pasal 181 ayat 1 HIR);

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 38 jo Pasal 39 jo Pasal 41 huruf b jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*.
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sebagaimana yang di dalam Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-03022017-0002 tanggal 02 Februari yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kota Surabaya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mendaftarkan dalam daftar khusus perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.360.000,00(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, oleh kami Wiyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H dan Antyo Harri Susetyo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 dengan dihadiri oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

T.t.d

Antyo Harri Susetyo, S.H

Panitera Pengganti,

T.t.d

Kristanto Haroan William Budi, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	Rp.	40.000,00
4. PNBP panggilan	Rp.	20.000,00
5. Saksi	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. <u>Materai</u>	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	360.000,00

(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah);